

**EVALUASI PEMUNGUTAN DAN PROSEDUR PENCATATAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PASURUAN**

(Studi Pada Badan Keuangan Daerah & Pelayanan Pajak Daerah)

**KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Disusun oleh :

ANGELA M.M. MUGA

20171110025

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

Melihat peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk koherensi dan kemajuan pembangunan, diperlukan pengelolaan serta pengurus yang lebih eskalatif. Pengelolaan serta eksekutif diandalkan untuk membangun kerjasama publik dalam kemajuan penilaian pembiayaan Pajak. Penyusunan dan pengelolaan pajak dapat diselesaikan, salah satunya adalah pemberlakuan tugas pemungutan Pajak bumi dan bangunan, serta dipercaya pelaksanaan pemilahan Pajak Bumi dan Bangunan ini sesuai dengan materiil UU dan pedoman Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya UU Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994. Alasan diadakannya penelitian ini adalah untuk menilai dan memutuskan pemanfaatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai beban untuk melunasi di wilayah Pasuruan, khususnya untuk penerapan pemungutan, serta untuk menjelaskan tata cara pendaftaran Pajak pada pemerintah lingkungan di Pasuruan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Pasuruan secara keseluruhan berjalan sangat baik dan mengikuti strategi yang ada, biarpun sedang terletak lubang serta rintangan dalam pelaksanaannya. pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. , Pajak Bumi dan Bangunan, prosedur pencatatan.

***Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pemungutan, Prosedur Pencatatan***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah berkembang dengan pendapatan dari beragam sumber, termasuk pajak, serta pajak pusat bagian dan pajak daerah. Misalnya: Pajak Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, yang diharapkan dapat membantu daerah mencapai otonominya yaitu pendapatan subsidi untuk dapat menguasai dan mengurus rumahnya sendiri bersama pemerintah. Menurut Indrihasthati Poppy dan Mulimatul Amania (2019), pajak daerah dipungut dari masing-masing daerah dan digunakan untuk kepentingan daerah. Uang ekstra tentu akan masuk ke pusat, tetapi hanya jika pemerintah daerah benar menganalisis kebutuhan daerah dan memiliki uang lebih dari anggaran daerah.

Untuk situasi ini, tanah, air dan aset normal lainnya yang membantu pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Pajak Bumi dan Bangunan mutlak bukan di dalam kawasan negara dikenakan untuk bermacam-macam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ibaratkan dalam UU nomor 28. Tahun 2007 yang mengutarakan Alkisah Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar atas Individu/zat yang berkarakteristik wajib menurut hukum, tidak langsung mendapat imbalan dan ditujukan untuk kebahagiaan orang pribadi sepanjang menyangkut kebutuhan orang pribadi. pemerintah dan keringanan pajak, untuk mengamankan bantuan pemerintah individu dan mengubah negara.

Menlihat pentingnya tugas PBB untuk keterjagaan dan mempercepat pembangunan, diperlukan pengurusan dan administrasi yang sangat serius. Pengurus serta organisasi diandalkan untuk memperluas inklusi daerah dalam peningkatan pembangunan melalui pemungutan. Organisasi penilaian dan dewan dapat diselesaikan, termasuk pemilihan biaya tanah dan

bangunan, di mana pemilihan PBB harus Dijalankan **searah** dengan undang-undang PBB yang bersangkutan yaitu UU Nomor.12 Thn 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994.

PBB adalah beban Negara dan disampaikan selaku bea langsung dan pemungutan di setiap tahun. Meskipun PBB adalah tugas utama, namun diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Keputusannya dipisahkan menjadi 2 bagian: 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

Sementara itu, skema penetapan tarif tanah dan bangunan adalah kerangka penilaian otoritas, yang berarti "sebelum mendapatkan penilaian pajak dari petugas pemerintah, wajib pajak tidak melunasi biaya PBB atau tidak berkewajiban membayar pajak." Pilihan ini dibuat pada tahun 1994.

Jika dilihat pada tahun 2013. Peraturan Walikota Batu no. 8 Sehubungan dengan teknik pengumpulan retribusi tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan, hal ini dapat dilihat secara mendalam dari satu fase ke fase lainnya, menurut Bungalavele, Nanang Bagus (2019), mulai dari fase pendaftaran objek retribusi tanah dan bangunan di Batu Kota.

Masing-masing orang atau unsur yang menyatakan, menguasai, atau menggunakan Bumi dan Bangunan berkewajiban mendaftarkan pajaknya pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dimana pendaftaran lingkungan kerja mencakup wilayah sumber daya. Pendaftaran selesai dengan pembulatan struktur yang disebut Surat Setoran Objek Pajak (SPOP). Sesudah selesai efektif, SPP disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perincian masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana cara pelaksanaan pemungutan, prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan serta hambatan dan solusi yang di hadapi pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB dan prosedur pencatatannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan.

## **1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, prosedur pencatatan pajak Bumi dan Bangunan serta hambatan dan solusi yang di hadapi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB dan prosedur pencatatannya.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Keuntungan yang peneliti harapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

#### **1. Bagi pemerintah**

Penelitian ini direncanakan sebagai bahan data tambahan untuk pembuatan strategi pengambilan keputusan.

#### **2. Bagi Penulis**

ini dapat memperluas informasi dan pemahaman serta menerapkan informasi yang mereka miliki dalam pekerjaan nyata, terutama yang terkait dengan pemilihan dan strategi pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **3. Untuk Perguruan Tinggi**

Ini sangat baik dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan perspektif untuk eksplorasi tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, Indah Kusuma. 2012. *Analisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Setelah Diserahkan ke Daerah*. Penerbit: Universitas Indonesia.
- Kieso, et al.2011. *Intermediate Accounting*, (jilid 1) Edisi ke-12. Diterjemahkan oleh Emil salim. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*. Penerbit CV Andi Offset: Yogyakarta.
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J.2015.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya
- Moleong.2016. *Metode Kualitatif kualitatif*. 2016. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung :PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Nur Dkk.2016. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon
- Priyati, Novi. (2013). *Pengantar Akuntansi* . Jakarta : PT. Indeks
- Regiansyah widhi sopana suharno dan djoko kristianto.2016.*Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan di Pengaruhi Tingkat Pendidikan,Tingkat Ekonomi, Peran pemerintah dan Saksi Administrasi*.kabupaten Wonogiri dan Kecamatan Banjarsari
- Siregar, Baldric. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sugiyono.2017. *Memahami Penelitian kualitatif* : Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono.(2010). *Metode penelitian kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta

- Surya Arisman, 2015. *Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bnagunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar*.
- Utomo, Bayu Ageng W.2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Yusnidar, J., Sunarti dan Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan*. Vol1. (No. 1), hal 1-10.
- Purnama Iman (2016), *Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) di Kabupaten Mampawah*.
- Ramadhani Azizah (2015), *Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo*.
- Heru S Junaedi. 2015. *Evaluasi Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka Peningkatan Penerimaan PBB di Kabupaten Blitar*.
- Bungalawele,P.G.R., & Bagus N.(2019).Pelaksanaan Pelayanan Publik di Badan Keuangan daerah Kota Batu(Studi Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan di Kota Batu)Jisip: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1),97-104.
- Weygandt et al (2011). *Intermediate Accounting*, Edisi 12. Jakarta: Erlangga.